
Sistem Peradilan di Indonesia

Sudikno Mertokusumo

Ketertiban hukum dapat diraih dengan mandirinya kekuasaan Peradilan. Dan kemandirian bisa berjalan asalkan posisi hakim bebas. Tulisan ini ingin katakan bahwa peradilan dapat berjalan baik asalkan dapat mengatasi beberapa faktor penghambat yang nyatanya cukup kompleks.

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer disebut "*stabilitas nasional*". Kepentingan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya-bahaya di sekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakatnya tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Setiap saat keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat terganggu oleh bahaya-bahaya di sekelilingnya. Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas /mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pe-

langgaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Kebebasan pengadilan, hakim atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana. Kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa atau negara. Di mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan di Indonesia tidak sama, walaupun, semuanya mengenal asas kebebasan peradilan; tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya. Tidak ada bedanya dengan pengertian hak asasi manusia, yang sekarang sedang banyak disoroti; hak asasi bersifat universal, semua negara "*mengklaim*" menghormati hak-hak asasi manusia, tetapi nilai dan pelaksanaannya berbeda satu sama lain.¹⁾ Adil tidak hanya bagi ma-

¹⁾Baca a.l. Masyhur Effendi, *Hak asasi manusia dalam nasional dan internasional* dan Gunawan Setiardi, *Hak-Hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila*.

syarakat, tidak memihak, obyektif, tidak a priori serta *konsisten*, ajeg dalam memutuskan, dalam arti perkara yang sama (serupa, sejenis) harus diputus sama (serupa, sejenis) pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual ("to each his own"), secara kasuistis dengan mengingatkan bahwa motivasi, situasi, kondisi dan waktu terjadinya tidak sama. Akan tetapi kalau ada dua perkara yang sejenis atau serupa maka harus diputus sejenis atau serupa pula. Ini merupakan "*postulaat keadilan*": perkara yang sama diputus sama.²⁾ Kalau perkara yang sama diputus berbeda maka akan dipertanyakan: dimanakah kepastian hukumnya, apa yang lalu dapat dijadikan pegangan bagi para pencari keadilan, di mana keadilannya?

Negara dan bangsa Indonesia pun menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau penggarahan untuk dipecahkan atau diselesaikan: hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*".³⁾

Sekalipun peradilan Indonesia dewasa ini dasar hukumnya terdapat dalam UU no. 14 tahun 1970 jo. pasal 24 dan 25 UUD namun pada *hakekatnya* merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda. Bagaimanakah sistem peradilan di Indonesia?

Pasal 24 ayat 1 UUD berbunyi: "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang*", sedangkan ayat 2 berbunyi: "*susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang*". Pasal 25 UUD berbunyi: "*Syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*". Dua pasal UUD itu masih memerlukan peraturan organik untuk melaksanakannya. Peraturan organik itu tertuang dalam Undang-Undang no. 14 tahun 1970. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi, demikian bunyi pasal 10 ayat 2. Kemudian di dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ditentukan bahwa organisatoris, administrasi dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan, sedangkan ayat duanya berbunyi bahwa Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Kalau disimak maka UU No. 14 tahun 1970 itu, kalau tidak boleh dikatakan bertentangan, tidak sinkron dengan pasal 24 UUD. pasal 24 UUD menghendaki bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Undang-undang no. 14 tahun 1970 pasal 11 ayat 1 menentukan bahwa

²⁾Nieuwenhuis, *Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel*, Themis 1976/6

³⁾Sudikno Mertokusumo, *Sejarah peradilan dan perundang-undangan di Indonesia sejak 1942*, hal. 179.

badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat 1 organisatoris, administrasi dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan, sedangkan ayat 2 menentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Terasa adanya dualisme: disatu pihak UUD menghendaki kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan-badan pengadilan lain, di pihak lain Undang-Undang no. 14 tahun 1970 menentukan bahwa pihak eksekutif diberi wewenang juga untuk mengurus kekuasaan kehakiman. Bukankah ini merupakan dualisme dalam peradilan. Dualisme ini sudah seringkali dingkap dalam seminar-seminar dengan mengetahui bahwa tidak selayaknyalah bahwa hakim itu "bernaung di bawah dua atap" atau "mempunyai dua kepala atau dua atasan", yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. Pandangan ini ditegaskan lagi belum lama ini di dalam Memorandum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam Mukemasnya pada tanggal 23 Oktober 1996 di Ujung Pandang yang menyatakan agar Undang-Undang no. 14 tahun 1970 dicabut.⁴⁾ Adanya dualisme peradilan itu seringkali dijadikan alasan mengapa hakim atau peradilan itu sekarang tidak bebas, yaitu karena hakim mempunyai dua atasan. Dualisme itu pula yang dijadikan alasan mengapa peradilan kita sekarang ini tidak lagi memenuhi harapan, tidak lagi berfungsi sebagai tempat pelarian terakhir atau benteng terakhir bagi pencari keadilan. Tidak mengherankan kalau timbul "peradilan kelabu", "mafia peradilan" dan sebagainya. Apakah benar bahwa menurunnya citra peradilan atau parahnya keadaan peradilan

kita dewasa ini disebabkan oleh dualisme sistem peradilan kita yang sudah berumur setengah abad lebih (pada hakekatnya sistem peradilan kita dewasa ini merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda)? Apakah benar bahwa sistem peradilan kita selama inilah (adanya "hakim di bawah dua atap") yang menyebabkan keadaan peradilan kita menjadi parah: berlarut-larutnya penyelesaian melalui pengadilan, banyaknya putusan-putusan yang tidak profesional, pelanggaran peraturan-peraturan antara lain hukum acara dengan dalih "penyimpangan prosedur", adanya surat sakti belum lagi adanya kolusi suap dan sebagainya? Harus diakui bahwa keadaan peradilan kita dewasa ini tidaklah memenuhi harapan: tidak merupakan benteng terakhir bagi para pencuri keadilan, banyak pencari keadilan dikesewakan oleh perlakuan maupun putusan pengadilan. Pertanyaan yang timbul ialah apakah *selama ini* (setengah abad lebih!) keadaan peradilan kita itu seperti sekarang? Sebelum kurang lebih tahun 70-an keadaan peradilan kita masih baik, tidak banyak terdengar berita-berita tentang peradilan yang negatif, putusan-putusan tidak sedikit yang profesional dan bermutu, walaupun ada suap atau kolusi tidaklah sebanyak sekarang ini, padahal sistem peradilan sama dengan sekarang (bandingkan pasal 7 ayat 3 UU No. 19 th 1964 dengan pasal 11 UU No. 14 th 1970) dalam arti dualistis. Sepanjang pengetahuan saya selama ini belum pernah diadakan studi evaluasi yang intensif dan serius tentang sistem peradilan kita dewasa ini. Kembali kepada pertanyaan tersebut di atas: apakah benar sistem peradilan kita dewasa ini menyebabkan tidak adanya kebebasan peradilan (hakim) dan

⁴⁾Varia Peradilan tahun XII No. 136 Januari 1996

menjadi parahnya peradilan kita dewasa ini? Apakah betul bahwa sebabnya adalah sistemnya, apakah bukan sumber daya manusianya? Kiranya kita semuanya sependapat bahwa keadaan sumber daya manusia memberi kontribusi juga pada menurunnya citra peradilan. Sebelum kita hendak mengubah sistem peradilan kita dewasa ini sebaiknya ditingkatkan lebih dulu integritas sumber daya manusianya, karena dari sejarah ternyata belum dari dulu sampai sekarang sistem peradilannya sama, dan baru pada kurang lebih tahun 1970-an wajah peradilan kita mulai pudar: inilah yang harus diprioritaskan sebelum kita hendak mengubah sistem peradilan kita dewasa ini. Integritas sumber daya manusia terutama di bidang peradilan harus dapat diandalkan. Peradilan kita harus bebas, bersih dan profesional. Berikut ini saya kutipkan beberapa pendapat tentang betapa pentingnya integritas sumber daya manusia di bidang peradilan. *"In the long run there is no guarantee of justice except the personality of the judge. It has been said that the trial judge is the key man in our system of adjudication: the law can be no better than the judge who administers it"*⁵¹, *"Nations fall when judges are unjust, because there is nothing which the multitude think worth defending"*.⁵² Walaupun ungkapan-ungkapan itu berasal dari penulis asing, namun tidak ada salahnya diterapkan pula di negeri kita untuk menciptakan peradilan yang bersih. Kalau kita hendak mengubah sistem peradilan kita harus terlebih dahulu mengevaluasi sistem peradilan kita dewasa ini: untung-ruginya, terlindungi tidaknya terutama kepentingan para pencari keadilan, ada tidaknya kepastian hukum,

ada tidaknya kebebasan hakim dan sebagainya. Jangan hendaknya kita mengubah sistem karena hanya ingin sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan manfaat serta resikonya. Apa yang akan diubah itu seluruh sistem peradilan ataukah hanya beberapa undang-undang atau bagian dari undang-undang saja? Mengubah undang-undang, dalam hal ini sistem peradilan, banyak konsekuensinya. Mengubah sistem peradilan memerlukan penelitian, studi banding, pertemuan-pertemuan ilmiah yang tidak boleh dibatasi waktunya dengan menentukan target, seperti yang sekarang lazim dilakukan dalam membuat undang-undang. Belum nanti dalam pembuatan rancangan undang-undangnya. Andaikata kita berhasil mengubah sistem peradilan kita, kalau kebijaksanaan politik masih seperti sekarang apakah peradilan kita akan lebih baik dan sekarang? Kita harus segera mengambil sikap: memulihkan segera citra peradilan dengan meningkatkan integritas sumber daya manusianya walaupun kita mungkin masih harus menunggu lama kalau ingin memperoleh hasil yang memuaskan, atau mengubah sistem peradilan yang akan makan waktu lebih lama lagi karena harus mengadakan penelitian, studi banding, pembentukan undang-undang dan sosiologinya, yang hasilnya masih merupakan tanda tanya. Telah dapat dipastikan bahwa "untuk sementara" Pemerintah tidak akan mencabut Undang-Undang No. 14 tahun 1970, dengan perkataan lain akan mempertahankan sistem peradilan yang sekarang berlaku. Maka oleh karena itu mengingat bahwa peradilan kita dewasa ini sudah cukup parah, yang perlu segera dibenahi dan dikembali-

⁵¹Cardozo dalam Wendell C. Tambaugh, *My kind of judge*

⁵²Sidney Smith dalam Sir Alfred Denning, *The road to justice*, hal. 32.

kan citra baiknya, untuk mengembalikan citra peradilan kita perlu terlebih dulu ditingkatkan integritas sumber daya manusianya baru kemudian dipikirkan untuk mengubah sistemnya *kalaupun memang perlu*, atau bersama-sama dengan peningkatan integritas sumber daya manusianya sekaligus dapat dimulai dengan studi peradilan kita dewasa ini.

Jadi secara yuridis formal Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagai peraturan organik pasal 24 UUD adalah inkonstitusional dalam arti bertentangan atau setidaknya tidak sinkron dengan pasal 24 UUD, akan tetapi sudah berlaku dan berjalan sekalian lamanya, sehingga mempunyai kekuatan hukum (*die normative Kraft des Faktischen*).

Di dalam sistem peradilan kita dewasa ini dikenal pula asas kebebasan hakim atau kebebasan peradilan (pasal 1 UU No. 14 th. 1970), dalam arti seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa hakim *bebas dalam* atau *bebas untuk* mengadili. Bebas dalam arti menurut hati nuraninya tanpa dipengaruhi oleh siapapun: ia bebas dalam memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu ia *bebas pula dari* campur tangan pihak ekstra yudisial. Di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 1970 ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD. Di dalam kenyataannya ketentuan ini tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, tilpun sakti dan sebagainya. Sayangnya ketentuan mengenai larangan campur tangan ini tidak disertai dengan saksi. Inilah salah satu di antaranya yang menyebabkan peradilan kita menjadi "kelebu". Ditambahkannya sanksi pada keten-

tuhan tersebut kiranya akan memulihkan citra peradilan, asal dilaksanakan dengan konsisten.

Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan yang menduduki tempat yang tertinggi dalam sistem peradilan kita adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi atau tugas.

Pertama, Mahkamah Agung mempunyai *fungsi peradilan (yustisiel)*. Mahkamah Agung sebagai badan kehakiman, yang melakukan kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (pasal 28, 29, 30 UU No. 14 th 1985 jo. pasal 1, 2 ayat 1 UU No. 14 th 1970). Dalam fungsi yustisiel ini Mahkamah Agung memutus pada tingkat peradilan pertama dan terakhir, yaitu mengenai semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan dalam lingkungan yang berbeda dan semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara badan-badan peradilan sederajat yang termasuk wewenang Pengadilan Tinggi yang berlainan. Di samping itu Mahkamah Agung memutuskan pada peradilan tingkat banding atas putusan-putusan wasit. Dalam tingkat terakhir Mahkamah Agung memutus terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung dalam tingkat terakhir. Kasasi bukanlah merupakan pemeriksaan dalam tingkat ke 3, karena dalam tingkat kasasi tentang peristiwanya tidak diperiksa lagi, melainkan hanya segi hukumnya. Mahkamah Agung menang pula untuk menyatakan dalam tingkat kasasi tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat

yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa Mahkamah Agung melakukan pengujian materiel terhadap pengaturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kalau tidak ada perkara diajukan ke Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak dapat menyatakan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali merupakan wewenang yustisiel Mahkamah Agung juga. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila memenuhi syarat dapat dimintakan peninjauan kembali.

Selanjutnya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi mempunyai *fungsi kedua* yaitu *memimpin* peradilan dalam pembinaan dan pengembangan hukum dan sekaligus mengembangkan hukum Indonesia melalui putusan-putusannya ke arah kesatuan hukum dan peradilan.

Fungsi Mahkamah Agung yang *ketiga* adalah *mengatur*. Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan penyelesaian suatu persoalan yang belum diatur acaranya (pasal 79 UU no. 14 th 1985). Apabila tidak atau belum diatur dalam undang-undang, khususnya mengenai jalannya peradilan, agar peradilan dengan berjalan lancar, Mahkamah Agung wajib menciptakan peraturannya. Peraturan macam apakah yang dapat atau boleh diciptakan oleh Mahkamah Agung? Terutama yang berhubungan dengan prosedur mengadili dan penyelesaian perkara yang belum atau tidak diatur oleh undang-undang. Mengingat akan fungsinya sebagai lembaga yudikatif maka apa yang dapat atau boleh dibuat atau diciptakan oleh Mahkamah Agung bukanlah peraturan yang bersifat umum mengikat setiap orang. Bukan hukum materiel yang harus dibuatnya, me-

lainkan "aturan permainan" yang hanya berlaku bagi atau mengikat para "pemain" dalam "permainan peradilan" (jangan diartikan negatif!), yaitu hakim. Dalam hal ini jangan sampai Mahkamah Agung melanggar ajaran tentang kompetensi. Dalam fungsi mengatur Mahkamah Agung harus membatasi diri untuk tidak memasuki hukum materiel. Mahkamah Agung dapat menciptakan peraturan yang bersifat normatif, informatif dan instruktif. Mahkamah Agung dapat menciptakan peraturan yang bersifat normatif yang berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) seperti misalnya Perma 1/1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, yang sekaligus merupakan pedoman kerja. Kalau ada hal-hal yang perlu segera diketahui oleh para hakim dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang bersifat informatif dan sering juga instruktif seperti misalnya SEMA 3/1963. Dengan SEMA 3/1963 Mahkamah Agung pada hakekatnya hendak menginstruksikan para hakim menyesuaikan KUH Perdata dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi sementara orang (termasuk hakim) berpendapat bahwa SEMA 3/1963 itu mempunyai kekuatan membatalkan KUH Perdata. Tujuan SEMA 3/1963 itu baik, yaitu agar para hakim menyesuaikan KUH Perdata dengan perkembangan masyarakat. Dilihat dari segi yuridis formal SEMA 3/1963 sebagai produk Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan untuk membatalkan undang-undang mengingat Mahkamah Agung hanya mempunyai wewenang di bidang yudikatif bukan legislatif.

Fungsi Mahkamah Agung keempat ialah fungsi sebagai penasehat. Dalam pasal 25 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ditentukan bahwa semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta. Di samping itu TAP MPR No. VI/MPR/

1973 pasal 11 ayat 2 menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya apabila diminta, sedangkan TAP MPR No. VI/MPR/1973 pasal 11 ayat 3 menentukan bahwa Mahkamah Agung memberikan nasihat hukum kepada Presiden/Kepala Negara untuk pemberian/penolakan grasi. Sudah tepatlah kiranya kalau Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi mempunyai fungsi sebagai penasihat mengenai soal-soal hukum. Bukantah hakim dianggap maha tahu akan soal-soal hukum (*ius curia novit*). Kiranya tidak perlu ditegaskan bahwa persoalan hukum yang dapat dimintakan pertimbangan atau nasihat kepada Mahkamah Agung bukanlah yang semata-mata bersifat abstrak/teoretis, melainkan konkret dan praktis tetapi tidak mengandung perkara atau sengketa, karena perkara atau sengketa, karena perkara atau sengketa harus melalui mekanisme yang sudah tersedia.

Fungsi kelima Mahkamah Agung adalah *pengawasan*. Sudah selayaknya kalau Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai fungsi pengawasan terhadap perbuatan pengadilan lainnya (pasal 10 ayat 4 UU No. 14 th. 1970). Untuk meningkatkan citra peradilan kita dalam hal ini pengawasan oleh Hawas (hakim pengawas). Eksaminasi sebagai sarana untuk mengevaluasi para hakim perlu dihidupkan kembali.

Fungsi Mahkamah Agung yang keenam adalah fungsi *administratif*. Dasar hukum fungsi administratif Mahkamah Agung ini terdapat dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai administrasinya sendiri.

Ada 4 lingkungan peradilan negara yang kesemuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. Empat lingkungan peradilan itu dapat dibagi menjadi dua, yang bersifat umum,

yaitu lingkungan *peradilan umum* (peradilan dengan *general jurisdiction*), dan yang bersifat khusus (peradilan *special jurisdiction*), yaitu lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara (pasal 10 ayat 1 No. 14 th. 1970). Disebut sebagai peradilan umum karena peradilan umum ini diperuntukkan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan golongan atau agama; yustisiabele atau pencari keadilannya umum: setiap orang. Di dalam peradilan umum masih dikenal spesialisasi seperti pengadilan ekonomi. Peradilan khusus disediakan untuk yustisiabele atau pencari keadilan yang khusus (beragama Islam, militer) atau yang menggunakan hukum materiil khusus (hukum pidana militer, hukum Islam). Khas bagi peradilan agama terdapat pilihan hukum: orang Indonesia asli yang beragama Islam khususnya dalam pembagian warisan dapat memilih tunduk pada hukum adat yang menjadi wewenang peradilan umum atau hukum Islam yang menjadi wewenang peradilan agama.

Di samping 4 lingkungan peradilan negara seperti yang disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sistem peradilan kita masih mengenal peradilan *sui generis* atau peradilan semu yang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Dikatakan "semu" karena petugas yang diberi wewenang untuk memeriksa dan menyesuaikan konflik atau pelanggaran bukanlah petugas yang khusus diangkat untuk itu seperti hakim pada pengadilan negeri, akan tetapi mempunyai tugas rangkap. Termasuk peradilan semu ialah peradilan perburuhan (UU No. 22 th. 1957), peradilan perumahan (PP No. 55 th. 1981 jo. No. 49 th. 1963), peradilan pelayaran (Skp. Mphbl. No. Kab 4/3/24 jo. S 1949 No. 103). Di samping badan-badan peradilan yang telah disebut masih dikenal

juga arbitrase atau pewasitan. Kalau 4 peradilan negara itu berpuncak pada Mahkamah Agung, maka 3 peradilan semu yang telah dikemukakan di atas tidak berpuncak pada Mahkamah Agung.

Hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan sehingga putusan yang dijatuhkannya belum tentu cermat, tepat dan adil. Untuk mengantisipasi hal itu dan untuk memenuhi rasa keadilan maka peradilan dibagi menjadi dua tingkat pertama (peradilan dengan *original jurisdiction*), yaitu peradilan dalam tingkat awal atau permulaan dan peradilan tingkat banding (*peradilan dengan appellate jurisdiction*), yaitu peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang. Oleh karena itu pada dasarnya putusan yang telah dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama yang belum tentu cermat, benar serta adil dimungkinkan untuk dimintakan keadilan kepada pengadilan yang lebih tinggi dalam tingkat banding. Semua lingkungan peradilan negara mengenal dua tingkat peradilan itu, pada dasarnya pembagian ini bersifat universal. Di dalam dua tingkatan peradilan itu diperiksa baik peristiwa maupun hukumnya. Jadi peradilan umum mengenal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, peradilan agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, peradilan militer, Mahkamah Militer dan mahkamah Militer Tinggi, sedangkan peradilan tata usaha negara atau administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di

dalam sistem perdilan Indonesia, seperti yang telah diketengahkan di muka masih dikenal pemeriksaan kasasi yang pada umumnya tidak dianggap sebagai peradilan tingkat ketiga karena di tingkat kasasi di Mahkamah Agung tidak diperiksa ulang mengenai peristiwanya, tetapi hanyalah segi hukumnya saja. Pada dasarnya putusan banding atau ulang dari peradilan tingkat banding dari semua lingkungan peradilan negara dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. ●

Daftar Acuan

- Gunawan Setiardja, A. -, 1993, *Hak-Hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila*, Penerbit Kanisius.
- Masyhur Effendi, H.A., -, 1994, *Hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*, Ghalla Indonesia.
- Nieuwenhuis, J.H. -, *Legitimatie en heuristik van het rechterlijk oordeel*, Themis 1976/6
- Sudikno Mertokusumo, 1973, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*, PT. Gunung Agung.
- Wendell C. Tombaugh, 1972, *My kind of judge*, dalam "Special Problems in the judicial function", National College of State Trial Judges, Reno, Nevada.